



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai penyelenggaraan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah, NIK, dokumen identitas lainnya, KTP-e1 khusus, pendaftaran Penduduk Pelintas Batas, tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, SIAK, perlindungan Data Pribadi Penduduk, sanksi administratif, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara

Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah selaku Instansi Pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali Dinas dalam melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pangangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan secara nasional dan berada di Daerah.
15. Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah institusi masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur berdasarkan adat istiadat dan ketentuan perundang undangan serta bertugas membantu Regestra Desa dalam yang berada di bawah Desa dan Dusun untuk melaksanakan pendataan Penduduk dan pembinaan serta pengawasan terhadap peristiwa penting warganya.
16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
17. Penduduk sementara adalah setiap Warga Negara Asing yang memegang izin tinggal terbatas di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
18. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
20. Orang Asing adalah orang bukan WNI yang berada di dalam Daerah yang tinggal tetap atau tinggal terbatas.
21. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing Untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada Orang

Asing yang mendapat izin tinggal terbatas yang bermaksud tinggal di Daerah.

24. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada Penduduk WNI yang tinggal sementara di Daerah.
25. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada Penduduk WNI yang bermaksud menetap di luar negeri.
26. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada WNI yang datang di Daerah setelah menetap di luar negeri.
27. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di Daerah terbelakang atau terpencil yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
28. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
30. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, pindah keluar, perubahan alamat tempat tinggal dan alamat tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
31. Biodata Penduduk adalah keterangan yang menghimpun data yang berisi elemen tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk diantaranya meliputi nama asli, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin status perkawinan, pendidikan, agama, hubungan keluarga dan

informasi data dasar lainnya sebagaimana tercantum di dalam formulir isian untuk WNI (per keluarga) yang selanjutnya disebut F-1.01.

32. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
33. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
34. Kepala Keluarga adalah:
 - a. seseorang yang hidup bersama dengan ikatan sah menurut agama dan hukum positif sebagai suami istri.
 - b. seseorang yang tinggal bersama dengan ikatan sebagai suami istri dengan anak-anak yang menjadi tanggungannya dalam rumah tangga.
 - c. seseorang yang tinggal bersama baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap penghuni dalam tempat hunian berupa rumah tangga, asrama, tempat penampungan, pondok pesantren, panti dan sejenisnya yang dijadikan tempat tinggal tetap atau tempat tinggal sementara.
 - d. seseorang yang bertempat tinggal seorang diri.
35. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
36. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
37. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Dinas.
38. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
40. Buku Harian Peristiwa Penting Kependudukan adalah peristiwa kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Daerah berkaitan dengan

pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

41. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui.
42. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
43. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
44. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di kelurahan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
45. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
46. Petugas Registrasi Tingkat RT adalah Pengurus RT yang ditugaskan membantu Regestrar Desa/Kelurahan dengan keputusan Camat atas nama Bupati, dengan tugas fungsi melaksanakan pencatatan dan melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang terjadi di lingkungan RT masing-masing ke tingkat Desa/Kelurahan.
47. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan melaksanakan *entry* data, pemutakhiran data, mencetak KK, KTP, dan Akta Kelahiran.
48. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya di singkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah,

talak, rujuk dan cerai di tingkat Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

2. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Dinas yang tugas fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan.
- (3) Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4. Paragraf 4 Bagian Pertama BAB V diubah sehingga Paragraf 4 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk Elektronik

5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 24 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
 - (2) Dihapus.
 - (3) KTP-el berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
 - (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
 - (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa KTP-el pada saat berpergian.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 25 diubah dan ayat (2), ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) KTP-el untuk:
 - a. WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dihapus.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, maka Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (4) Penerbitan KTP-el WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan SKDLN oleh Dinas.
- (5) Masa berlaku KTP-el untuk Orang Asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.

(6) Dihapus.

7. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 26 dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam KTP-el dimuat pas foto bersangkutan berwarna sesuai ketentuan, penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
- a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dihapus.
(2) Dihapus.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 28, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan setiap terjadi perubahan alamat.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran Penduduk.
- (3) Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP-el karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, kepada Penduduk diberikan kemudahan.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Dinas melakukan pencatatan peristiwa kelahiran yang terjadi di Daerah berdasarkan laporan dari Penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
 - (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh Pejabat Pencatat Sipil setempat setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
 - (3) Dihilangkan.
 - (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam register Akta Kelahiran dan diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.
 - (5) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dipungut biaya.
11. Setelah huruf aa ayat (2) Pasal 76 ditambahkan huruf (bb), huruf (cc), huruf (dd), huruf (ee), dan setelah ayat (3) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat kelahiran;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;

- l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum serta pencegahan kriminal;
- berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga atau pihak yang akan melakukan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan Dinas.

12. Ketentuan ayat (1) huruf c, ayat (3) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. SKPLN;
 - d. SKDLN;
 - e. SKTT;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antara kabupaten dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, SKPLN, SKDLN, SKTT untuk Orang Asing Tetap Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan

Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu kabupaten dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Desa/kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.

13. Ketentuan ayat (1) huruf b, huruf c Pasal 92 dihapus, ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
 - a. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9);
 - b. Dihapus.
 - c. pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - d. pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - e. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan
 - f. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (1).
- (2) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55;
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, dan Pasal 60 ayat (1);

- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 ayat (3);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), ayat (6), ayat (7), Pasal 70, dan Pasal 71 ayat (1).
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2);
 - k. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2); dan
 - l. perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk WNI paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (5) Denda harus dibayar tunai pada saat pelaporan keterlambatan.
- (6) Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administratif paling banyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (8) Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (9) Bagi pengurus yang dari unsur pemerintah dan masyarakat yang mengkoordinir pengurusan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil melakukan dengan sengaja melakukan intimidasi, penipuan harga biaya cetak kepada masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa

denda Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi pidana.

14. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

15. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Semua ketentuan mengenai KTP yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai KTP-el, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (06/2021)



Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berimplikasi terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah dengan substansi perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dilakukan penyesuaian kembali.

Penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil antara lain meliputi penyelenggaraan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah, NIK, dokumen identitas lainnya,

KTP-el khusus, pendaftaran Penduduk Pelintas Batas, tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, SIAK, perlindungan Data Pribadi Penduduk, sanksi administratif, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

Salah satu hal yang menjadi perubahan adalah penerapan KTP-el. Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP yang sebelumnya berlaku 5 (lima) tahun dengan adanya KTP-el maka masa berlakunya menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 200